



**P U T U S A N**

**Nomor 12/Pid.B/2015/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Ilyas Bin Andi Suang;
2. Tempat lahir : Barang-barang;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/25 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barang-barang, Desa Lowa, Kec. Bontosikuyu, Kb. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri .Selayar Nomor 12/Pid.B/2015/PN Slr tanggal 5 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2015/PN Slr tanggal 5 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa / Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ilyas Bin Andi Suang bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke -5 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Ilyas Bin Andi Suang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong serpihan kayu holasa;
  - 1 (satu) potong serpihan kayu sene sene;
  - 1 (satu) untai rantai senso;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **MUH. ILYAS Bin ANDI SUAING** pada tanggal 03 Maret 2014 dan tanggal 15 Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di lokasi perkebunan Kaloro milik Iel. Saiyed Ibrahim, Dusun Barang-Barang, Desa Lowa, Kec. Bontosikuyu, Kab.Kep.Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 dan tempat sebagaimana di sebutkan di atas, berawal ketika Iel. Nursidin menemukan Iel.Ruddin mengangkat kayu yang telah ditebang dan diolah di lokasi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan di atas dan juga melihat lel.Matta menebang pohon, lel.Nursidin berusaha menghentikan dengan mengatakan “ako mularang into kayu” yang artinya, “jangan kau angkut kayu itu” pada lel.Ruddin dan juga berkata pada lel.Matta, “matikan sensomu, nai lasuroko tama” setelah itu mereka bertiga meninggalkan lokasi. Lalu pada tanggal 15 Maret 2014, lel. Nursidin dengan lel. Muh. Yusuf kembali menemukan lel. Matta menebang atau memotong kayu dengan menggunakan gergaji rantai (senso), lalu lel. Nursidin menghitung kayu yang telah ditebang lel. Matta saat itu berjumlah 11 (sebelas) pohon. Lel. Matta juga masih sedang menebang kayu holasa dan lel.Nursidin melarangnya dengan mengatakan “monoki rittu dodo / senso kayu bukan tempatnya lel. Boto Dg. Manojengan melainkan sudah tempatnya lel. Saiyed Ibrahim dan lel. Matta menjawab dalam bahasa Selayar; “ampa pakonjoi mono'ma” yang artinya “kalau saya berhenti saya berhenti kerja” setelah itu, lel. Nursidin, lel. Yusuf, dan lel. Matta meninggalkan lokasi. (3) tiga hari kemudian, lel. Nursidin pergi lagi mengecek pohon kayu yang telah ditebang oleh lel. Matta tersebut dan melihat bahwa kayu yang belum selesai dikerja sudah tidak ada di tempatnya, dan lel.Nursidin juga menemukan pohon kayu holasa sebanyak 3 (tiga) pohon telah ditebang jadi kayu yang ditebang keseluruhannya mencapai 14 (empat belas) pohon, dan setelah dilakukan pemotretan oleh petugas Polsek Bontosikuyu, bertambah lagi 1 (satu) pohon, jadi jumlah keseluruhan yang ditebang sebanyak 15 (lima belas) pohon.-----

-----Bahwa penebangan dan pemindahan kayu dari lokasi seperti yang disebutkan di atas yang dilakukan oleh lel. Matta dan lel.Ruddin atas perintah terdakwa, sedangkan terdakwa tidak pernah meminta izin untuk melakukan penebangan dan pemindahan kayu dari lokasi kepada lel. Saiyed Ibrahim.-----

-----Bahwa lel. Matta sebagai penebang kayu dan lel.Ruddin sebagai pengangkut kayu, melakukan hal sebagaimana tersebut di atas dikarenakan adanya hubungan pekerjaan dengan terdakwa dengan menerima upah-----

-----Bahwa nilai kerugian yang diderita lel. Saiyed Ibrahim selaku korban adalah senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saiyed Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di lokasi Dusun Barang – Barang, Desa Lowa, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar Saksi mendapat laporan dari Sdr Nursidin yang menjaga kebun milik Saksi bahwa Matta dan Amiruddin memotong kayu dikebun milik Saksi atas suruhan Terdakwa;
  - Bahwa pohon yang ditebang oleh Matta dan Amiruddin sebanyak 5 pohon holasa dan 10 pohon sene-sene;  
Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat penebangan kayu tersebut sebesar Rp. 15.000.000;
  - Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Matta dan Amiruddin tersebut ke Polsek Bontosikuyu;
  - Bahwa Saksi sudah damai dan sudah memaafkan terdakwa ;
  - Bahwa kerugian Saksi sudah diganti terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa Saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Nursidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di lokasi Dusun Barang – Barang, Desa Lowa, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar Saksi Matta dan Amiruddin memotong kayu dikebun milik Saksi atas suruhan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi yang menjaga kebun bernama di Kaloro milik Saiyed Ibrahim;
  - Bahwa batas – batas kebun di Kaloro yaitu sebelah Utara kebun Muda, Timur Jaalan, Selatan Bato Dg. Manojengan, Barat Laut ;
  - Bahwa didalam kebun milik Saiyed Ibrahim ada pohon kayu holasa dan kayu sene – sene;
  - Bahwa selain lelaki Matta Saksi melihat lelaki Amiruddin juga;
  - Bahwa pohon yang dipotong dikebun milik Saiyed Ibrahim tersebut berjumlah 12 pohon, 4 holasa dan 8 sene-sene;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Saiyed Ibrahim sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saiyed Ibrahim ;
3. Muh Yusuf Bin Jufri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon yang ditebang oleh Matta dan Amiruddin yaitu holasa 5 pohon yang lain 9 pohon jadi berjumlah 14 pohon;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung penebangan kayu tersebut dan saya Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dikarenakan Saksi diberitahu oleh Saksi Nursidin dan Saksi Nursidin mengajak Saksi ke lokasi tersebut;
  - Bahwa kejadiannya tanggal sudah lupa bulan Maret 2014 sekitar jam 14.00 wita di Kampung Barang-Barang, Desa Lowa, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - Bahwa pohon yang ditebang berupa holasa sudah diolah untuk dijadikan kusen dan kayu sene – sene Saksi tidak tahu mau dijadikan apa;
4. Matta Bin Dorra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang melakukan penebangan pohon kayu dikaloro sekitar bulan maret 2014 sekitar jam 16.00 wita ,dikebun bernama kaloro Dusun Barang – Barang, Desa Lowa, Kec. Bontosikuyu, Kabupaten Kepulau Selayar;
  - Bahwa Saksi melakukan penebangan atas suruhan dari Terdakwa Muh. Ilyas yang mana Terdakwa tidak turun kelokasi dan hanya menunjukkan batas – batasnya saja;
  - Bahwa kayu yang dipotong sebantak 3 (tiga) pohon kayu berupa 1 holasa, 1 monro dan 1 sene – sene;
  - Bahwa Saksi berikan upah untuk balok – balok 1500 per meter dan papan 5000 per meter oleh Terdakwa;
  - Bahwa upah tersebut sudah dibayar oleh terdakwa Muh. Ilyas dirumahnya;
5. Amiruddin Als Ruddin Bin Hama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hanya mengangkut kayu olahan balok – balok dan papan kemudian kayu balok – balok dan kayu papan dibawa kerumah Muh. Ilyas dengan menggunakan mobil ;
  - Bahwa Saksi diberikan gaji oleh terdakwa Muh. Ilyas;
  - Bahwa kayu tersebut milik Bongko Daeng karena ia yang menunjukkan batas – batas tanah;
6. Bongko Daeng Binti Johan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah meminta pohon kayu di tanah milik saya untuk diolah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penebangan kayu Saksi tidak ikut kelokasi tapi sudah menunjukkan batas – batas tanah ;
  - Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah milik Saiyed Ibrahim disebelah Selatan;
7. Said Ancong Bin Muh Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini mengenai penyerahan tanah kepada Saiyed Ibrahim;
  - Bahwa tanah tersebut dahulu dalam penguasaan Saksi kemudian tanah tersebut Saksi berikan kepada Saksi Saiyed Ibrahim yang berlokasi di Kaloro;
  - Bahwa asal tanah yang Saksi serahkan kepada Saiyed Ibrahim dari orang tua Saksi bernama Andi Mammang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah mengenai penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa menyuruh Saksi Matta untuk menebang kayu dikebun milik Saksi Bongko Daeng di Kaloro;
- Bahwa Terdakwa menyuruh menebang kayu dikaloro milik Bongko Daeng tidak terbatas, hanya menurut laporan Saksi Matta bahwa ia menebang kayu 3 pohon, holasa II sene-sene I jumlah keseluruhan 58 meter dengan harga Rp. 500.000;
- Bahwa Saksi dengan Saiyed Ibrahim sudah berdamai dan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong serpihan kayu holasa;
2. 1 (satu) potong serpihan kayu sene sene;
3. 1 (satu) untai rantai senso;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di lokasi Dusun Barang – Barang, Desa Lowa, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar Terdakwa menyuruh Matta dan Amiruddin memotong kayu dikebun milik Bongko Daeng;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh Matta dan Amiruddin sebanyak 5 pohon holasa dan 10 pohon sene-sene;
- Bahwa kerugian yang Saksi Bongko Daeng alami akibat penebangan kayu tersebut sebesar Rp. 15.000.000 dan kerugian Saksi Bongko Daeng sudah diganti terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Bongko Daeng sudah damai dan sudah memaafkan terdakwa dan sudah ada perdamaian secara tertulis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan identitas dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa Muh. Ilyas Bin Andi Suang, selama pengamatan didepan persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, dan tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran maupun pemaaf, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di lokasi Dusun Barang-Barang, Desa Lowa, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar Terdakwa menyuruh Matta dan Amiruddin memotong kayu dikebun milik Bongko Daeng dan pohon yang ditebang oleh Matta dan Amiruddin sebanyak 5 pohon holasa dan 10 pohon sene-sene;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan barang bukti bahwa barang yang diambil adalah 5 pohon holasa dan 10 pohon sene-sene sehingga Saksi Bongko Daeng mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut merupakan milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan barang bukti 5 pohon holasa dan 10 pohon sene-sene menurut keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan milik Saksi Bongko Daeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (mens rea) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan maksud untuk memiliki cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak;

Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (Onreumatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa menyuruh Matta dan Amiruddin memotong kayu dikebun milik Bongko Daeng tanpa seizing oleh pemilik kebun dan pohon yang ditebang oleh Matta dan Amiruddin sebanyak 5 pohon holasa dan 10 pohon sene-sene;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak/hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Sir

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dengan menyuruh lelaki Matta dan Amiruddin untuk menebang pohon milik Bongko Daeng sebanyak 15 (lima belas) pohon holasa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di lokasi perkebunan Kaloro di desa Barang-barang, Desa Lowa Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di Junctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Yang Menyuruh Melakukan;
2. Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Yang Menyuruh Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa menyuruh lelaki Matta dan Amiruddin untuk menebang kayu sebanyak 15 (lima belas) jenis holasa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di lokasi perkebunan Kaloro di desa Barang-barang, Desa Lowa Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang Menyuruh Melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa menyuruh lelaki Matta dan Amiruddin untuk menebang kayu sebanyak 14 (empat belas) pohon jenis holasa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di lokasi perkebunan Kaloro di desa Barang-barang, Desa Lowa Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar dan pada tanggal 15 Maret 2015;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) untai rantai senso, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong serpihan kayu holasa, 1 (satu) potong serpihan kayu sene sene yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Sudah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ilyas Bin Andi Suang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan /
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong serpihan kayu holasa;
  - 1 (satu) potong serpihan kayu sene sene;Dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) untai rantai senso;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, oleh Donald Everly Malubaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H. dan Yusrimansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Umar, Panitera

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh UYoga Pradila Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariandy, S.H.

Donald Everly Malubaya, S.H.,

Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Said Umar